

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG .

POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 - 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 – 2006 dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Ling-kungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Peraturan Daérah Propinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995/1996 – 2005/2006.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 - 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

 a. G3HN, adalah Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999;

- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- d. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- e. Pola Dasar Pembangunan, adalah Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2002 - 2006;
- (2) Pola Dasar Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman umum dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BABII : KONDISI UMUM

BAB III : VISI DAN MISI

BABIV: ARAH KEBIJAKAN

BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah hasil penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 - 2005, dengan memperhatikan serta masyarakat, peran pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang merupakan garisdan strategi kebijaksanaan garis besar pembangunan;
- (2) Materi dan uraian secara rinci Pola Dasar Pembangunan ini, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Walikota berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 12 Desember 2001
WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 12 Desember 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 – 2006

I. PENTELASAN UMUM

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari, 2 bagian, yaitu bagian yang merupakan pasal-pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah. Pola Dasar Pembangunan disusun berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pola Dasar Pembangunan dibuat dengan maksud untuk dijadikan Pedoman dan Landasan bagi Penyusunan Program-program Pembangunan untuk kurun waktu 2002 sampai dengan tahun 2006.

Sebutan Pola Dasar Pembangunan di dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 2000 Nomor: 050/829/II/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan 2002 –2006 yang dalam garis besarnya memuat maksud dan tujuan, kondisi umum, visi dan misi, serta arah kebijakan.

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang mencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di daerah.

Pembangunan Kota Mojokerto dalam hubungan ini meliputi semua kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Kota Mojokerto tanpa mempersoalkan sumber pembiayaannya.

Pola Dasar Pembangunan Tahun 2002 – 2006 ini mencerminkan aspirasi masyarakat dalam mendukung Pembangunan Nasional.

Penetapan Pola Dasar Pembangunan dengan Peraturan Daerah antara lain akan membawa konsekwensi sebagai berikut

 Aparat Pemerintah di daerah berkewajiban menjadikan Pola Dasar Pembangunan sebagai pedoman dan dasar koordinasi, dalam melaksanakan program-program Pembangunan Kota Mojokerto;

- 2. Mengikat rakyat dan masyarakat Mojokerto untuk secara bersama-sama berpartisipasi serta turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan;
- Berfungsi sebagai pernyataan dan keputusan politik yang merupakan kristalisasi kehendak dari Pemerintah dan rakyat Mojokerto tentang dasar-dasar pembangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 11.

Pasal 1 dan 2

: Cukup jelas

Pasai 3

: Sistimatika sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), diuraikan lebih lanjut secara rinci dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih konkrit dari Pola Dasar Pembangunan

Daerah.

Pasal 4 sampai dengan 6 : Cukup jelas